BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Pertambangan
Edisi : 17 APRIL 2008
Hari : KAMIS
Hal. : 23

Depdag Pertimbangkan Pembatasan Eksportir Bauksit

Batam, Kompas - Pihak Departemen Perdagangan mempertimbangkan untuk membuat ketentuan pembatasan eksportir bauksit guna mengawasi ekspor bauksit. Selain itu, pemerintah juga merencanakan membuat ketentuan verifikasi ekspor hasil tambang, termasuk bauksit, bahan baku aluminium.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan (Depdag) Diah Maulida mengatakan itu saat dihubungi di Jakarta, Rabu (16/4). ”Saya akan mempertimbangkan untuk mengusulkan kepada menteri agar membuat ketentuan pembatasan eksportir bauksit. Misalnya, dengan eksportir terdaftar (ET) sehingga lebih dapat terawasi,” kata Diah.

Seperti diberitakan, kerusakan hutan, termasuk hutan lindung dan daerah resapan air, di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tidak terlepas dari eksploitasi bauksit. Ekspor bahan baku pembuatan aluminium itu juga tidak terkontrol karena langsung dibawa tongkang pengangkut melalui sungai di sekitar hutan bakau sebelum dimuat ke kapal tanker di tengah laut (Kompas, 16/4).

Di perairan Pulau Telang, Kepualaun Riau, dalam sebulan ada tiga kapal merapat untuk mengangkut bauksit. Kapal-kapal itu berkapasitas 50.000 ton, 70.000 ton, dan 130.000 ton. Jika tiga kapal itu mengangkut bauksit sekali dalam sebulan, berarti volume ekspor dalam satu tahun sebesar tiga juta ton.

Padahal, volume ekspor bauksit yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Bintan pada 2006 sebesar 1,5 juta ton. Sementara data ekspor bauksit secara nasional dari Departemen Perdagangan pada tahun itu 7,27 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 6,24 juta ton di antaranya diekspor ke China.

Volume ekspor bauksit ke negara itu lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 1,71 juta ton.

Menurut Diah, pihak Depdag memang akan mengeluarkan ketentuan ekspor hasil tambang, seperti batu bara dan bauksit. Ketentuan ekspor hasil tambang di antaranya verifikasi ekspor atau penelusuran asal barang, volume, nilai barang, dan negara tujuan ekspor oleh lembaga penyurvei. Diah menambahkan, bauksit yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah juga belum dikenakan pajak ekspor (PE). ”Pembatasan ekspor dengan PE bisa dilakukan,” katanya.

Ia menilai, ekspor bauksit dalam bentuk bahan mentah kurang memberikan nilai tambah. ”Nilai tambah menjadi lebih tinggi jika ada industri pengolahan bauksit,” ujarnya. (FER)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup